



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Nursiah binti Bujang, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tiga Desa, RT.001 RW.-, Desa Tirta Kencana, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai laki-laki di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama	: Ella Elisa Binti Hermanto
Tempat tanggal lahir	: Bengkulu, 12 September 2002
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak Bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun Tiga Desa, RT. 001, Desa Tirta
Kencana Kecamatan Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang.

Dengan Calon suaminya:

Nama : **Rendi bin Zulkarnain Zabas**
Tempat tanggal lahir : Bengkayang, 28 Juli 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat tinggal di :Jalan Bukit Taruna No 10 RT 022 RW 012 Desa
Bumi Emas Kecamatan Bengkayang,
Kabupaten Bengkayang

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

2. Bahwa ,syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk di pisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 6 Bulan;
3. Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak pemohon berstatus perawan,dan telah akil balih serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 2 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak pemohon dengan calon sumainya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor B.145/KUA.14.06.01/PW.01/III/2020 dengan alasan anak pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Ella ELISA binti HERMANTO untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama RENDI bin ZULKARNAIN ZABAS.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dan calon suaminya bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** serta ayah calon suami anak Pemohon yang bernama **Zulkarnain Zabas**;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya

Hal. 3 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dan calon suaminya yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam pernikahan **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas**;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan calon suaminya, namun anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah berdasarkan undang-undang yang berlaku;

•

Bahwa, anak kandung Pemohon sekarang baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan;

•

Bahwa, alasan Pemohon ingin tetap menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya karena hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk di pisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 6 Bulan;

•

Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

•

Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;

•

Bahwa, anak Pemohon dan/atau calon suaminya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** ingin menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** karena cinta dan sudah berpacaran sejak lama dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;

Hal. 5 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk segera menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas**;

•

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh adiknya atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini telah hamil 6 (enam) bulan dari hasil hubungannya dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•

Bahwa, **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini berumur 18 tahun 3 (tiga) bulan;;

•

Bahwa, **Ella Elisa Binti Hermanto** beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;

•

Bahwa, **Ella Elisa Binti Hermanto** berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, selain mendengar keterangan anak kandung Pemohon, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** ingin menikah dengan **Ella Elisa Binti Hermanto** karena cinta dan sudah berpacaran sejak lama, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** untuk segera menikah dengan **Ella Elisa Binti Hermanto**;
- Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** sering melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Ella Elisa Binti Hermanto** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Hal. 7 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa, **Rendi bin Zulkarnain Zabas** beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;

•

Bahwa, **Rendi bin Zulkarnain Zabas** berstatus jejaka dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan ayah ... yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Bahwa Pemohon dan ayah **Rendi bin Zulkarnain Zabas** telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;

•

Bahwa Pemohon dan ayah **Rendi bin Zulkarnain Zabas** telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;

•

Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan **Ella Elisa Binti Hermanto** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

•

Bahwa **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan **Ella Elisa Binti Hermanto** sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang

Hal. 8 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah, NIK: 6107045010670007, tanggal 30 November 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermanto, NIK: 6107042406650001, tanggal 24 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ella Elisa, NIK: 6107045209020003, tanggal 04 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendi, NIK: 6107042807000001, tanggal 27 September 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107041008070004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 09 September 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ella Elisa, Nomor 4.090/K/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 06 September 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rendi, Nomor 1.095/K/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 8 April 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.135/Kua.14.06.01/PW.01/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 9 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil oleh Bidan Ningsih Nomor Registrasi Ibu 095, tanggal 8 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam

berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkayang dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan bukti (P.1) dan (P.3) terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan

Hal. 10 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Kabupaten Bengkayang oleh karenanya kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkayang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan seorang laki-laki bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan (*vide*, P.6) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** yang baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** (*vide*, petitum angka 1) karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun (*vide*, posita angka 1 dan 2) padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** sejak lama, bahkan saat ini telah hamil 6 (enam) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** (*vide*, posita angka 2) dan tidak ada halangan menikah antara keduanya (*vide*, posita angka 3) serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak (*vide*, posita angka 4), disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk segera

Hal. 11 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan calon suaminya yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** ingin segera menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** karena cinta, sudah berpacaran sejak masih sama-sama di SLTP, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk

Hal. 12 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan calon suaminya yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas**;

Menimbang, bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini telah hamil 6 (enam) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas**, dan **Ella Elisa Binti Hermanto** telah mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.9) yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P. 2 dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Nursiah binti Bujang dan Hermanto** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang. Hakim menilai bukti P.1 dan 2 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat

Hal. 13 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *inperson* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **Rendi** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang

Menimbang, bahwa P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari **Hermanto** sebagai kepala keluarga, **Nursiah binti Bujang** sebagai isterinya, dan **Ella Elisa Binti Hermanto** sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa P.6 dan P.7 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan

Hal. 14 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan adalah anak kandung pasangan **Nursiah binti Bujang** (Pemohon) dan **Hermanto** (ayah kandung **Ella Elisa Binti Hermanto**), dan P.5 menjelaskan seorang laki-laki bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** saat ini berusia 19 tahun adalah anak kandung pasangan **Zulkarnain Zabas** dan **Sumiati** Hakim menilai bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa P.8 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang yang isinya telah menolak maksud **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** karena saat ini **Ella Elisa Binti Hermanto** belum mencapai 19 tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa P.9 dikeluarkan oleh Bidan Ningsih yang isinya menyatakan bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** telah hamil kurang lebih 6 bulan. Hakim menilai bukti P.9 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.9 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** adalah anak kandung Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan;

2.

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** karena **Ella Elisa Binti Hermanto telah hamil**;

3.

Bahwa antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

4.

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** berstatus gadis dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam;

5.

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial;

6.

Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas**;

7.

Bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini baru berusia umur 18 tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** karena **Ella Elisa Binti Hermanto telah hamil**, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Ella Elisa Binti Hermanto** secara langsung dalam persidangan bahwa **Ella Elisa Binti**

Hal. 16 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **Ella Elisa Binti Hermanto** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, anak kandung Pemohon yang bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini telah hamil 6 (enam) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** telah sedemikian erat dan jauhnya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan mengakibatkan tumbuhnya janin (calon bayi) dalam kandungan **Ella Elisa Binti Hermanto**. Hal tersebut menurut Hakim telah melampaui batas hukum agama maupun norma kesusilaan untuk seorang remaja yang masih gadis dan jelek, dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** keluarga kedua belah pihak, serta kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, disamping itu sesungguhnya janin (calon bayi) yang dikandung oleh **Ella Elisa Binti Hermanto** adalah calon bayi yang tidak bersalah yang harus dilindungi status hukumnya dan harus dijamin hak-haknya demi masa depan yang baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 1-4 dan 12, serta Pasal 2, 3, 21, dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 17 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini berstatus gadis dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, **Ella Elisa Binti Hermanto** sudah biasa membantu orang tuanya atau tetangga dalam pekerjaan rumah tangga dan kehidupan sosial, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **Ella Elisa Binti Hermanto** secara langsung dalam persidangan bahwa **Ella Elisa Binti Hermanto** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat **Ella Elisa Binti Hermanto** meskipun baru berusia 18 tahun 3 (tiga) bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Hal. 18 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **Ella Elisa Binti Hermanto** dan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 di atas, calon suami anak Pemohon yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** saat ini baru berusia 19 tahun. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon yang bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas** telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan **Ella Elisa Binti Hermanto** benar-benar telah mencintai **Rendi bin Zulkarnain Zabas** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial. **Ella Elisa Binti Hermanto** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan mendesak dan memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan **Ella Elisa Binti Hermanto** dengan **Rendi bin Zulkarnain Zabas** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Hal. 20 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ella Elisa Binti Hermanto** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rendi bin Zulkarnain Zabas**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, untuk menikahkan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal,
Hal. 21 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Purmaningsih, S.H.I.

Muhlis, S.HI, M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	216.000,00

Terbilang (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Pen. No. 29/Pdt.P/2020/PA.Bky